

PERBAIKI JALUR EVAKUASI WARGA LERENG MERAPI, PEMKAB BANGUN BARU JEMBATAN KALI DUREN SRUMBUNG MAGELANG



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2025/06/20/1750301600-1716514553.jpeg>

Isi Berita:

MUNGKID – Pemkab Magelang mulai memperbaiki Jembatan Kali Duren di Desa Jerukagung, Srumbung. Sebab jembatan tersebut merupakan akses vital warga Lereng Merapi. Pembangunan dimulai sejak 17 Juni 2025 dan ditargetkan rampung dalam enam bulan.

MUNGKID – Pemkab Magelang mulai memperbaiki Jembatan Kali Duren di Desa Jerukagung, Srumbung. Sebab jembatan tersebut merupakan akses vital warga Lereng Merapi. Pembangunan dimulai sejak 17 Juni 2025 dan ditargetkan rampung dalam enam bulan.

"Kalau malam hari rawan sekali kecelakaan," ujar Kepala Desa Jerukagung Tri Wartanta, Jumat (20/6).

Dia mengatakan, pembangunan ini bukan hanya soal kelancaran aktivitas ekonomi. Tapi juga menyangkut keselamatan warga, apalagi mengingat letaknya yang rawan terdampak aktivitas Gunung Merapi. "Kalau sewaktu-waktu terjadi erupsi, akses ini penting untuk evakuasi," imbuh dia.

Jembatan baru, kata dia, nantinya akan dibangun dengan konstruksi balok beton bertulang (beam bridge) sepanjang tujuh meter, lebar enam meter, dan tinggi empat meter. Anggaran yang digelontorkan dari APBD Kabupaten Magelang mencapai Rp 949 juta.

Harapan warga lereng Gunung Merapi untuk memiliki akses jalan yang lebih aman dan layak mulai terwujud. Dengan perbaikan jembatan ini, masyarakat di kawasan rawan dapat merasakan manfaat langsung: aman, lancar, dan siap menghadapi segala kemungkinan.

Kepala DPUPR Kabupaten Magelang David Rudiyanto menyebut, jembatan Kali Duren merupakan salah satu proyek yang paling mendesak untuk dikerjakan tahun ini.

"Kami prioritaskan yang benar-benar krusial dan menyangkut mobilitas utama warga, terutama yang di wilayah rawan bencana," katanya.

Selain Kali Duren, empat jembatan lain juga masuk dalam daftar perbaikan pada tahun anggaran 2025. Di antaranya, Jembatan Sabrang, Borobudur bentang tujuh meter dengan anggaran Rp 962,5 juta. Lalu, Jembatan Mranggen, Srumbung bentang 5,5 meter dengan anggaran Rp 817,5 juta.

Kemudian, Jembatan Kali Gayam, Srumbung bentang tiga meter dengan anggaran Rp 125 juta. Serta pelebaran Jembatan Beran, Bandongan bentang 10 meter dengan anggaran Rp 717,5 juta.

Kelima proyek tersebut, kata dia, menggunakan dana APBD dan menjadi bagian dari upaya Pemkab Magelang untuk memperkuat infrastruktur dasar. Terutama di wilayah rawan bencana dan padat aktivitas ekonomi.

Lantaran keterbatasan anggaran, tidak bisa semua jembatan langsung dikerjakan. "Maka kami fokus ke jembatan yang kondisinya paling mengkhawatirkan," ujar David. (aya/pr)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/656168025/perbaiki-jalur-evakuasi-warga-lereng-merapi-pemkab-bangun-baru-jembatan-kali-duren-srumbung-magelang>, "Perbaiki Jalur Evakuasi Warga Lereng Merapi, Pemkab Bangun Baru Jembatan Kali Duren Srumbung Magelang", tanggal 20 Juni 2025.
2. <https://metrojateng.com/2025/06/19/magelang-bangun-ulang-jembatan-evakuasi-merapi-prioritas-keselamatan-warga-lereng-gunung/>, "Magelang Bangun Ulang Jembatan Evakuasi Merapi, Prioritas Keselamatan Warga Lereng Gunung", tanggal 19 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Magelang mulai memperbaiki Jembatan Kali Duren di Desa Jerukagung, Srumbung. Sebab jembatan tersebut merupakan akses vital warga Lereng Merapi. Pembangunan dimulai sejak 17

Juni 2025 dan ditargetkan rampung dalam enam bulan. Jembatan baru, kata dia, nantinya akan dibangun dengan konstruksi balok beton bertulang (beam bridge) sepanjang tujuh meter, lebar enam meter, dan tinggi empat meter. Anggaran yang digelontorkan dari APBD Kabupaten Magelang mencapai Rp 949 juta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa

konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi